



PUTUSAN

Nomor 1056 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. CABANG
PEMATANG SIANTAR**, diwakili oleh Hendri Sofyan, selaku Branch
Manager, berkedudukan di Jalan Sangnawaluh, Komplek Megaland
Blok AA Nomor 19-20, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar
Timur, Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Rakerhut Situmorang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat,
berkantor di Jalan Puri Nomor 56, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 8 Agustus 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Lawan

COLOMBO JOHANES SITUMORANG, bertempat tinggal di Huta
VII Naga Jaya II, Desa Naga Jaya II, Kecamatan Bandar Huluan,
Kabupaten Simalungun;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Kabupaten Batubara Nomor 41/Pts-Arb/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016., tanggal 10
Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah hadir dipersidangan BPSK walau telah dipanggil dengan patut;
3. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberi perjanjian pembiayaan konsumen, polis asuransi, salinan akta fidusia, salinan sertifikat fidusia maupun yang lainnya bertentangan dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 08 Tahun 1999;
5. Menyatakan bahwa percobaan eksekusi/penarikan terhadap unit Daihatsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luxio 1,5 x MT STD Nomor Polisi BK 1601 WD bertentangan dengan Undang Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
6. Menyatakan bahwa percobaan eksekusi/penarikan terhadap unit Daihatsu Luxio 1,5 x MT STD Nomor Polisi BK 1601 WD bertentangan dengan Perkapolri Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pengamanan Objek Fidusia;
 7. Menghukum Pelaku Usaha untuk melakukan tidak melakukan penarikan/eksekusi terhadap unit Daihatsu Luxio 1,5 x MT STD Nomor Polisi BK 1601 WD yang masih digunakan oleh Konsumen;
 8. Menghukum Pelaku Usaha untuk melakukan restrukturisasi sebesar Rp1.000.000,00 serta *rescheduling* terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor 0612.12.200343 tanggal 8 September 2012 atas nama Colombo Johannes Situmorang;
 9. Menghukum Pelaku Usaha untuk menerima hasil restrukturisasi Rp1.000.000,00 untuk pembayaran sisa angsuran hingga dinyatakan lunas;
 10. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapuskan biaya denda ataupun biaya-biaya lain yang dibebankan kepada Konsumen;
 11. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir (7), (8), (9), terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dasar hukum pengajuan permohonan keberatan;

Bahwa berdasarkan ketentuan pada:

- a. Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan:
Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;
- b. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap putusan badan penyelesaian sengketa konsumen, menyebutkan:
Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Halaman 2 dari 17 hal Put. Nomor 1056 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



- c. Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyebutkan:

Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan putusan Majelis diterima oleh para pihak yang bersengketa;

Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 41/Pts-Arb/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 dibacakan oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dimaksud pada tanggal 10 Mei 2016 dan putusan tersebut diterima oleh Pemohon Keberatan pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016 melalui petugas kantor pos;

Bahwa oleh karena Termohon Keberatan bertempat tinggal di Huta VII Naga Jaya II, Desa Naga Jaya II, Kecamatan Bandar Haluan-Kabupaten Simalungun termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, maka pengajuan permohonan keberatan secara formal dapat diterima oleh karena memenuhi tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan oleh ketentuan undang-undang yang berlaku;

B. Dalil-dalil Pemohon Keberatan;

1. Bahwa Termohon Keberatan adalah Konsumen/Debitur PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Pematang Siantar, sebagaimana terikat di dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 0612.12.200343 tanggal 8 Desember 2012, dengan tenor (jangka waktu) selama 60 (enam puluh) bulan dengan kewajiban Termohon Keberatan perbulan adalah Rp3.714.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor/ mobil dengan spesifikasi:

- Tipe : Minibus;
- Merk : Daihatsu Luxio 1,5 M/T STD;
- Tahun : 2012;
- Warna : Classic silver;
- Nomor Polisi : BK 1601 WD;
- Nomor rangka : MHKW3CA3JCK007380;
- Nomor mesin : DDE2388;

2. Bahwa oleh karena Termohon Keberatan tersebut tidak melaksanakan



keajiban untuk membayar angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan tersebut di atas dan ketika pihak Pemohon Keberatan hendak melaksanakan penarikan atas unit kendaraan/mobil tersebut, maka Termohon Keberatan mengajukan pengaduan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara;

3. Bahwa atas pengaduan Termohon Keberatan tersebut, kemudian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 41/Pts-Arb/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 pada tanggal 10 Mei 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah hadir dipersidangan BPSK walau telah dipanggil dengan patut;
3. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberi perjanjian pembiayaan konsumen, polis asuransi, salinan akta fidusia, salinan sertifikat fidusia maupun yang lainnya bertentangan dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 08 Tahun 1999;
5. Menyatakan bahwa percobaan eksekusi/penarikan terhadap unit Daihatsu Luxio 1,5 x MT STD Nomor Polisi BK 1601 WD bertentangan dengan Undang Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
6. Menyatakan bahwa percobaan eksekusi/penarikan terhadap unit Daihatsu Luxio 1,5 x MT STD Nomor Polisi BK 1601 WD bertentangan dengan Perkapolri Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pengamanan Objek Fidusia;
7. Menghukum Pelaku Usaha untuk melakukan tidak melakukan penarikan/ eksekusi terhadap unit Daihatsu Luxio 1,5 x MT STD Nomor Polisi BK 1601 WD yang masih digunakan oleh Konsumen;
8. Menghukum Pelaku Usaha untuk melakukan restrukturisasi sebesar Rp1.000.000,00 serta *rescheduling* terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor 0612.12.200343 tanggal 8 September 2012 atas nama Colombo Johannes Situmorang;
9. Menghukum Pelaku Usaha untuk menerima hasil restrukturisasi Rp1.000.000,00 untuk pembayaran sisa angsuran hingga dinyatakan lunas;

Halaman 4 dari 17 hal Put. Nomor 1056 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



10. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapuskan biaya denda ataupun biaya-biaya lain yang dibebankan kepada Konsumen;
 11. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir (7), (8), (9), terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
4. Bahwa dari amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tersebut di atas, merupakan fakta hukum sehingga sangat merugikan Pemohon Keberatan oleh karena bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara menghukum Pemohon Keberatan selaku kreditur untuk tidak melakukan penarikan atas kendaraan/mobil dengan Nomor Polisi BK 1601 WD yang merupakan objek jaminan fidusia sesuai ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang "Jaminan Fidusia";
5. Bahwa sesuai Perjanjian Pembiayaan Nomor 0612.12.200343 tanggal 8 Desember 2012 atas nama debitur Colombo Johannes Situmorang tersebut dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 1011 tanggal 27 Desember 2012 yang dibuat oleh Notaris Nani Rosita Saragih, S.H., M.Kn., serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.32982.AH.05.01 tahun 2013 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara tanggal 18 Maret 2013 bukanlah melanggar ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang "Perlindungan Konsumen" maupun peraturan perundang-undangan lainnya oleh karena Pemohon Keberatan selaku kreditur (perusahaan pembiayaan) hendak melakukan penarikan atas unit kendaraan/mobil Daihatsu Luxio 1,5 M/T Nomor Polisi BK 1601 WD yang merupakan objek jaminan fidusia dilindungi oleh ketentuan undang-undang;
- C. Pemeriksaan sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara atas pengaduan Termohon Keberatan telah melewati tenggang waktu;
6. Bahwa Termohon Keberatan selaku debitur mengajukan pengaduan sengketa konsumen sebagaimana diuraikan pada putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara pada tanggal 1 Oktober 2015 kemudian dilakukan pra sidang dan diputuskan pada tanggal 10 Mei 2016, sedangkan saat itu Pemohon Keberatan



- tidak menghadiri persidangan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tersebut;
7. Bahwa ketidakhadiran dari Pemohon Keberatan pada persidangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tersebut, sebagai wujud dari surat panggilan yang tidak patut menurut hukum dengan alasan:
 - 7.1. Surat panggilan tidak disertai dengan formlir pengaduan dari Termohon Keberatan;
 - 7.2. Adanya pilihan hukum sukarela, antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan melalui Pengadilan Negeri wilayah hukum kreditur berkantor;
 8. Bahwa sedangkan ketentuan Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang "Perlindungan Konsumen", menyebutkan:

"Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima";
 9. Bahwa sudah menjadi fakta dan tidak dapat dibantah lagi, dimana sengketa konsumen didasarkan atas pengaduan dari debitur bernama Colombo Johannes Situmorang pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara pada kemudian oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 41/Pts-Arb/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tersebut menjatuhkan putusannya pada tanggal 10 Mei 2016;
 10. Bahwa dengan demikian proses pemeriksaan persidangan oleh majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tersebut dalam putusannya pada tanggal 8 April 2016 tersebut cacat formal, oleh karena proses persidangannya telah melewati tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari, maka demi hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tersebut cacat hukum dan oleh karenanya tidak berkekuatan hukum mengikat bagi Pemohon Keberatan;
- D. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili pengaduan debitur;
11. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 0612.12.200343 tanggal 8 Desember 2012 dan surat-surat lainnya yang merupakan aplikasi dan berhubungan dengan perjanjian dimaksud telah ditandatangani oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan,



juga Pemohon Keberatan mempunyai alasan keberatan yang didasarkan pada Pasal 3 butir 4 dan butir 5 dari perjanjian pembiayaan tersebut yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;

Adapun ketentuan Pasal 3 butir 4 dari perjanjian dimaksud dikutip sebagai berikut:

“Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini para pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat”;

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 3 butir 5 dari perjanjian dimaksud dikutip sebagai berikut:

“Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah kreditur berkantor”;

12. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 3 butir 4 dan butir 5 dari Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 0612.12.200343 tanggal 8 Desember 2012 tersebut di atas, maka sejatinya yang berwenang memeriksa dan mengadili pengaduan debitur adalah peradilan umum, yaitu Pengadilan Negeri di wilayah hukum kreditor berkedudukan, bukan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara;

13. Bahwa oleh karena itu, sebagai upaya hukum keberatan menyangkut putusan dimaksud, maka Pemohon Keberatan mengajukan keberatan pada peradilan umum, *in casu* Pengadilan Negeri Simalungun yang tunduk pada peradilan umum yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 *juncto* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 *juncto* Pasal 2 dan Pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004) dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006. Maka demi hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara tidak berwenang memeriksa dan mengadili pengaduan Termohon Keberatan tersebut;

E. Termohon Keberatan telah lalai melaksanakan kewajibannya;

14. Bahwa sedangkan latar belakang permasalahan *a quo* timbul disebabkan oleh karena Termohon Keberatan selaku debitur telah lalai melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran kendaraan/mobil



tersebut yang saat ini telah menunggak selama 6 (enam) bulan angsuran, yaitu:

- a. Angsuran ke 36, jatuh tempo tanggal 8 Desember 2015;
- b. Angsuran ke 37, jatuh tempo tanggal 8 Januari 2016;
- c. Angsuran ke 38, jatuh tempo tanggal 8 Februari 2016;
- d. Angsuran ke 39, jatuh tempo tanggal 8 Maret 2016;
- e. Angsuran ke 40, jatuh tempo tanggal 8 April 2016;
- f. Angsuran ke 41, jatuh tempo tanggal 8 Mei 2016;

Dari kewajiban pembayaran angsuran selama 60 (enam puluh) bulan sesuai Perjanjian Pembiayaan Nomor 0612.12.200343 tertanggal 8 Desember 2012;

15. Bahwa selain itu, dalam kaitannya dalam perbuatan perdata, yaitu ingkar janji atau *wanprestasi* oleh karena itu yang berwenang mengadili perkara ini adalah pengadilan negeri, sebab Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tersebut tidak berwenang memeriksa sengketa Termohon Keberatan (dahulu Konsumen) oleh karena bukanlah permohonan biasa akan tetapi permohonan berupa gugatan sehingga bukan merupakan kewenangan BPSK dan Pemohon Keberatan (dahulu Tergugat/Pelaku Usaha) yang menurut ketentuan Pasal 17 huruf B Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, menjelaskan Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen, apabila:

- a. Permohonan gugatan, bukan merupakan kewenangan BPSK dan permohonan tersebut tidak memenuhi syarat dalam Pasal 16 huruf a sampai dengan huruf g, oleh karena syarat-syarat tersebut pada pokoknya tentang konsumen yang memanfaatkan atau membeli barang atau jasa yang tidak sesuai dengan barang atau jasa yang dijual kepada konsumen, sedangkan dalam perkara ini malah sebaliknya Tergugat (Konsumen) yang telah menikmati fasilitas perjanjian pembiayaan atas pembiayaan kendaraan/mobil Daihatsu Luxio Nomor Polisi BK 1601 WD telah menggunakan kendaraan bermotor tersebut namun tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga jelas terhadap hal tersebut hubungan hukum perdata dan tidak termasuk sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang Undang Republik Nomor 8 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan bukanlah sebagai Konsumen yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, sehingga demi hukum BPSK tidak berwenang untuk memeriksa perkara sengketa Termohon Keberatan (dahulu Konsumen) dengan Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha);

E. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

16. Bahwa apabila dicermati secara saksama, sikap selaku debitur dari PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk., dalam hal mengajukan permohonan keberatan dalam permasalahan *a quo* didasarkan atas perjanjian pembiayaan nomor yang didasarkan atas adanya hubungan hukum perdata, sehingga jika timbul permasalahan hukum, maka secara yuridis formal tidak termasuk dalam sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang "Perlindungan Konsumen";

17. Bahwa oleh karenanya, maka keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, oleh karena Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 0612.12.200343 tanggal 8 Desember 2012 adalah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak dan merupakan undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut (*vide* ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata *juncto* Pasal 1338 KUHPerdata), sehingga apabila Termohon Keberatan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan, maka Pemohon Keberatan selaku kreditur tetap akan melakukan penarikan atas unit kendaraan/mobil Daihatsu Luxio 1,5 M/T Nomor Polisi BK 1601 WD yang menjadi objek jaminan fidusia didasarkan atas ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang "Jaminan Fidusia";

F. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara dalam memeriksa dan mengadili pengaduan debitur telah melampaui batas wewenangnya;

18. Bahwa selain alasan-alasan tersebut di atas, telah ternyata Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pemerintah Kabupaten Batubara yang memeriksa dan mengadili pengaduan Termohon Keberatan telah melaksanakan persidangan yang arogan,

Halaman 9 dari 17 hal Put. Nomor 1056 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai maksud dan tujuan lain dari kewenangannya sebagaimana diatur pada ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang "Perlindungan Konsumen";

19. Bahwa selain keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon Keberatan juga menolak seluruh pertimbangan dan amar Putusan Majelis Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 41/Pts-Arb/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016., tanggal 10 Mei 2016 tersebut;
20. Bahwa untuk mendukung argument hukum Pemohon Keberatan tersebut, bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pemerintah Kabupaten Batubara tersebut nyata-nyata memang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa konsumen atas adanya pengaduan dari Termohon Keberatan, maka izinkanlah Pemohon Keberatan mensiteir putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu:
 - a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Register Nomor 306 K/Pdt.Sus.BPSK/2013 tanggal 26 Agustus 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Register Nomor 55/Pdt.G/2012/PN TTD., tanggal 4 Februari 2013;
 - b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Register Nomor 27 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Solok Register Nomor 14/Pdt.G/2012/PN Slk., tanggal 30 Agustus 2012;
21. Bahwa selain itu, Pemohon Keberatan juga mendasarkan pada pendapat bapak Dr. Hendry P. Panggabean, S.H., M.S., dalam bukunya berjudul Peranan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Hukum Perikatan, yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menjatuhkan putusan yang menyangkut pada hukum perikatan menganut azas perjanjian, dimana apa yang disepakati oleh kedua belah pihak (*promis must be kept*) harus ditaati/dipatuhi oleh pihak-pihak tersebut;
22. Bahwa oleh karena itu Putusan Arbitrase Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 41/Pts-Arb/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 pada Pemerintah Kabupaten Batubara tersebut tidak berkekuatan hukum mengikat dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dibatalkan;
23. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Keberatan tersebut di atas, oleh

Halaman 10 dari 17 hal Put. Nomor 1056 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus pengaduan dari Termohon Keberatan tersebut, maka dengan demikian Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pemerintah Kabupaten Batubara dengan Nomor 41/Pts-Arb/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 tersebut tidak berkekuatan hukum mengikat bagi Pemohon Keberatan selaku kreditur, sehingga putusan dimaksud beralasan hukum untuk dibatalkan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 0612.12.200343 tanggal 8 Desember 2012 tersebut sah dan mengikat bagi Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;
3. Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) sesuai Perjanjian Pembiayaan Nomor 0612.12.200343 pada tanggal 8 Desember 2012;
4. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Pengaduan Termohon Keberatan terdaftar dengan Nomor 41/Pts-Arb/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 10 Mei 2016;
5. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pemerintah Kabupaten Batubara Nomor 41/Pts-Arb/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 10 Mei 2016;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;
7. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah memberikan Putusan Nomor 40/Pdt.Sus/2016/PN Sim., tanggal 28 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batubara Nomor 41/Pts-Arb/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sebesar Rp388.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Keberatan pada tanggal 28 Juli 2016 terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 40/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 19 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 23 Agustus 2016, kemudian Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 29 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dengan Register Nomor 27 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Solok Register Nomor 14/Pdt.G/2012/PN Slk., tanggal 30 Agustus 2012;

Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 14/Pdt.G/2012/PN Slk., tanggal 30 Agustus 2012 dimana pertimbangan hukumnya menyinggung tentang *wanprestasinya* dari debitur terhadap perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fidusia, dalam perkara antara PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk., Cabang Padang (Termohon Kasasi/Pemohon

Halaman 12 dari 17 hal Put. Nomor 1056 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan) melawan Yusmaniar selaku Debitur (Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan), dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menjatuhkan putusan yang amarnya dikutip sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan dari Pemohon Keberatan untuk sebagian;
- Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia Nomor 0657.10.200299 tanggal 17 2010 atas 1 (satu) unit mobil merk/type Mitsubishi L.300 PU FB (4 x 2) M/T Nomor BPKB H.016154, Nomor Polisi BA 8435 PE, tahun pembuatan/perakitan 2010/2010, warna KB hitam, isi silinder/HP 2477 cc model *pick up* adalah sah dan mengikat bagi Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;
- Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) sehingga pada tanggal 5 Mei 2012 Pemohon Keberatan telah melakukan penarikan atas 1 (satu) unit mobil merek/type Mitsubishi L.300 PU FB (4 x 2) M/T Nomor BPKB H.016154, Nomor Polisi BA 8435 PE, tahun pembuatan/perakitan 2010/2010, warna KB hitam, isi silinder/HP 2.477 cc, jenis mobil *pick up* dari Termohon Keberatan dan tindakan Pemohon Keberatan atas penarikan unit dimaksud telah sesuai dengan perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fiducia Nomor 0657.10.200299 tanggal 6 Juni 2010;

Bahwa kemudian terhadap putusan dimaksud, sehingga Yusmaniar selaku Debitur PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk., Cabang Padang mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta terdaftar dengan Register Nomor 27 K/Pdt.Sus/2013 dan Majelis Hakim Agung Republik Indonesia tersebut telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 26 Maret 2013 yang pada intinya tentang amarnya dikutip sebagai berikut:

Mengadili:

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara pada Pemohon Kasasi;

Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Pemohon Kasasi tersebut di atas, seharusnya menurut hukum, Majelis Hakim *Judex Facti, in casu* Pengadilan Negeri Simalungun Register Nomor 40/Pdt.Sus/2016/PN Sim., dalam putusannya pada tanggal 28 Juli 2016 mengikuti pertimbangan hukum dan amar putusan pengadilan *Judex Juris* yang lebih tinggi, *in casu* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 27 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 23 Maret

Halaman 13 dari 17 hal Put. Nomor 1056 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013, bukan malah sebaliknya yang menyatakan permohonan keberatan Pemohon harus dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima, oleh karena menggabungkan dua tuntutan berbeda yang seharusnya diperiksa melalui acara pemeriksaan yang berbeda;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tanjung Balai tersebut tanpa menyebutkan peraturan perundang-undangan yang mana yang melarang permohonan keberatan dengan dalil *wanprestasi* dilarang oleh ketentuan undang-undang, sehingga Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Nomor 40/Pdt.Sus/2016/PN.Sim., tanggal 28 Juli 2016 tidak beralasan hukum sama sekali, maka oleh karenanya dapat dibatalkan oleh karena Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa putusannya sudah sering memberikan pertimbangan hukum tentang *wanprestasinya* debitur di dalam memeriksa permohonan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Bahwa tidak adanya pengaturan secara khusus format permohonan keberatan yang digariskan/ditegaskan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2006 tentang "Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)" sehingga Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 40/Pdt.Sus/2016/PN Sim., tanggal 28 Juli 2016 tersebut telah salah menerapkan hukum yang berlaku dan lagi pula timbulnya permasalahan hukum permohonan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) faktanya didasarkan atas adanya *wanprestasi* dari debitur atas kewajiban pembayaran angsuran, sehingga dalil-dalil permohonan keberatan di Pengadilan *Judex Facti* justru harus menguraikan atas adanya *wanprestasi* dari debitur tersebut agar supaya antara *pundamentum petendi* (posita) atau dalil-dalil permohonan keberatan bersesuaian dengan petitum atau amar putusan;

Bahwa, faktanya Pengadilan Tertinggi *in casu* Mahkamah Agung Republik di Jakarta di dalam beberapa putusannya telah mempertimbangkan hal tersebut dan justru di dalam beberapa putusannya yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) telah membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili pengaduan debitur yang didasarkan atas perjanjian tertulis antara Kreditur (Pelaku Usaha) dan Debitur (Konsumen);

Bahwa untuk mendukung argument hukum alasan-alasan dari Pemohon Kasasi, maka izinkanlah Pemohon Kasasi melalui kuasanya mengutip Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 561 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tanggal 30 November 2015 *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Kis., tanggal 6 Juli 2015 sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk., Cabang Kisaran tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 13/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Kis., tanggal 6 Juli 2015 dan Putusan BPSK Kabupaten Batubara Nomor 214/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2015 tanggal 5 Maret 2015;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batubara tidak berwenang memeriksa dan mengadli perkara *a quo*;
- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 19 Agustus 2016 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Agustus 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Simalungun telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dengan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan adalah didasarkan kepada pemberian fasilitas pembiayaan konsumen dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan selaku Kreditur kepada Termohon Kasasi/Termohon Keberatan selaku Debitur yang ternyata Debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan atau berhenti membayar cicilan dan keadaan tersebut merupakan tindakan *wanprestasi* oleh Termohon Kasasi/Termohon Keberatan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan, sehingga secara absolut sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan BPSK akan tetapi merupakan kewenangan peradilan umum (pengadilan negeri) untuk memeriksa dan mengadli perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ADIRA DINAMIKA MULTI

Halaman 15 dari 17 hal Put. Nomor 1056 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FINANCE, Tbk. CABANG PEMATANG SIANTAR, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 40/Pdt.Sus/2016/PN Sim., tanggal 28 Juli 2016 yang menyatakan tidak dapat diterima Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 41/Pts-Arb/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dikabulkan dan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan dipihak yang kalah, maka Termohon Kasasi/Termohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. CABANG PEMATANG SIANTAR**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 40/Pdt.Sus/2016/PN Sim., tanggal 28 Juli 2016 yang menyatakan tidak dapat diterima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 41/Pts-Arb/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 10 Mei 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 16 dari 17 hal Put. Nomor 1056 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd/ H. Panji Widagdo, S.H., M.H

ttd/ Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Ketua Majelis,

ttd/ H. Hamdi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/ Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp489.000,00+ |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H
NIP 19591207 198512 2 002